

**PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN  
(Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NOVRIKO DWI SANJAYA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**NOVRIKO DWI SANJAYA**

Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap biasa dan terus terulang bahkan meningkat karena masih adanya pemikiran bahwa perempuan itu lemah dan masih dianutnya sistem patriarki oleh sebagian besar suku-suku di Indonesia, salah satunya yaitu suku Lampung. Civil Society dalam hal ini memiliki peranan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga Advokasi Perempuan Damar sudah seharusnya sebagai civil society memiliki peranan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan keadaan yang terjadi apa adanya sesuai dengan fakta yang dinilai menggunakan empat indikator yang merujuk pada teori peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikemukakan Rahardjo dan Andra L. Corrothers bersama Estie W. Suryatna

Hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Advokasi Damar telah menjalankan peranannya. 1) Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah LSM Damar telah menjalankan peranannya dengan ikut melengkapi peran negara sebagai pelayan publik dan mengisi pembangunan sosial, 2) Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah LSM Damar melakukan peranannya dengan mengawasi kinerja pemerintah dan membantu menindak lanjuti jika menerima informasi terkait kelalaian pemerintah, 3) Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah LSM Damar sudah berperan, ditandai dengan dibangun forum Multi Stakeholder dan Focus Group Discussion sebagai tempat untuk masyarakat dan pemerintah berbagi informasi, 4) Sebagai lembaga yang

mengemban misi pemberdayaan, LSM Damar menjalankan peranannya dengan membentuk dua program pemberdayaan yaitu Kampanye dan Pendidikan Publik serta Penguatan Masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Civil Society, Kekerasan Terhadap Perempuan

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN OVERCOMING THE ACTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN (Study At Damar Institution of Women Advocacy in Lampung Province)**

**Oleh**

**NOVRIKO DWI SANJAYA**

Violence against women is often considered unusual and continues even increased because there is still some idea that women are frail and patriarchal system still adopted by most tribes in Indonesia, one of which is the Lampung tribe. Civil Society, in this case, has a role to overcome violence against women. Damar Institution of Woman Advocacy should be a civil society which has a role in overcoming violence against women.

The research was aimed at finding out the role of Damar Institution of Women Advocacy in overcoming violence against women. This research used descriptive qualitative method that described the situation that according to the facts which is used four indicator according to the theory of the role of Non-Government Organization proposed by Rahardjo and Andra L. Corrothers bersama Estie W. Suryatna

The results of this study show that Damar Institution of Women Advocacy has performed its role. 1) As a counterweight of Damar's LSM government has been obediently fulfilling its roles by complementing the role of the state as a public servant and filling social development. 2) As the supervisor of the implementation of the system and the way in which the government runs Damar's LSM performs its role by overseeing the government's performance and assisting in following up if it receives some information related to government negligence. 3) As an intermediary institution between the society and government Damar's LSM has played a role, marked by the building of Multi-Stakeholder forum and Focus Group Discussion as a place for society and government to share information. 4). As an institution that carries out the empowerment mission, Damar's LSM runs its

role by forming two empowerment programs namely Campaign and Public Education and Community Empowerment.

Key words: role, civil society, Violence Against Woman

**PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN  
(Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)**

Oleh

**NOVRIKO DWI SANJAYA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM  
MENGATASI KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN  
(Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar  
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Novriko Dwi Sanjaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1316021060**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Komisi Pembimbing


  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP 19600416 198603 2 002


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Penguji : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **17 Oktober 2017**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Oktober 2017  
Yang Membuat Pernyataan,



Novriko Dwi Sanjaya  
NPM. 1316021060

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Novriko Dwi Sanjaya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 November 1995, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra pasangan Bapak Drs. H. Yuhandi Rifa'i, M.M dan Ibu Dra. H. Suryati Mardiana.

Jenjang pendidikan penulis adalah TK Dhama Wanita PTPN VII PPKR/ Pewa Natar yang diselesaikan pada tahun 2001. Penulis melanjutkan ke SD Negeri 2 Rajabasa yang diselesaikan tahun 2007, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013 dengan hasil yang baik.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan lolos Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2016 di bulan Juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Talang Rejo, Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

## **MOTTO**

Berusahalah menjadi seperti bintang yang terlihat digenangan air,  
Walau terlihat dibawah, namun sesungguhnya berada jauh diatas.

(Novriko Dwi Sanjaya)

Genggamlah dunia di tanganmu dan letakkan akhirat dihatimu,  
agar kamu senantiasa teringat akhirat tanpa melupakan dunia.

(Abu Bakar Ash Shiddiq)

Barang siapa menjaga kehormatan orang lain,  
Pasti kehormatan dirinya akan terjaga.

(Umar Bin Khattab)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya ini  
Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta dan tersayang atas segala upaya pengorbanan dan doa yang tulus tiada henti untuk keberhasilanku. Terimakasih telah memberikan fasilitas dan dukungan untuk mencapai gelar sarjana ini.

Kepada abangku Suhendra Adityatama, S.E dan adikku Tryananda Yusma Bhakti yang terus memberikan motivasi kepadaku untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi contoh dan panutan yang baik pula

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

**Almamater Tercinta Universitas Lampung**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima

kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Ibu Meda Fatmayanti, Bapak Sofyan, pimpinan, dan seluruh karyawan dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung terima kasih atas waktu dan bantuannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian hingga tersusun skripsi ini.
7. Terutama dan teristimewa kepada kedua orangtuaku yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, motivasi, fasilitas, dan doa yang tulus untuk Riko selama ini. Terima kasih untuk semua yang papah mamah kasih untuk Riko. Sampai kapan pun kasih sayang dan pengorbanan papah mamah tak akan bisa terbalas. Semoga papah mamah selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, panjang umur sampai melihat Riko sukses nanti.
8. Kepada Abangku Suhendra Adityatama dan Adikku Tryananda Yusma Bakti semoga kita bisa tetap kompak dan bisa membuat papah dan mamah bangga akan kesuksesan kita nanti.

9. Kepada Sahabat tercinta dari jaman SMA (SONICE): Adys Anggun W, Agung Darmawan, Ahmad Zulfikar, Anita Putri, Desna Anggraini, Desti Yusrini Putri, Dwi Andjani Putri, Frayoga (Ranau), Galih Adithia Pratama, Iyan Hermawan, Jamal Ginanjar, Lulu Kamila S, M. Nur Syuhada, Nanik Rustiana, Putri Rohma, Rona Dwi S, Wafiqul, Yogi Anggara (Ahong), dan Zaidan Aulia W (Miji) kompak terus ya!.
10. Sahabat dari kelas 10 walau beda kelas Agustin Wibisono, Nabila Casogi, Oktavia Retno Anggraeni, Dhyna Annisa MB yang jarang berkumpul (hanya berkumpul di moment-moment tertentu).
11. Kepada Keluarga Cemara yang menjadi Keluarga Hijrah yang selalu bikin paleng Abdi Nugeraha, Achmad Arnanda Alam, Bripda Aditya Yura Basrianto, Syaidina Iskandar Malik KM (Aldo), Ika Khodijah, dan Rika Muhdayani Putri, tolong kurangi onga-ongo sama benerin cara ngobrol.
12. Kepada Sahabat “WarekUbak” yang kadang jadi “Homeless” kadang juga jadi “Illisionis” yang katanya mau ber-Hijrah tapi tetap tergoda untuk menjadi jahiliyah lagi Achmad Arnanda Alam, Abdi Nugeraha, Syaidina Iskandar Malik KM, Bripda Aditya Yura Basrianto, Aldo Mikola Izaputra, Fahmi Umar, Ahmad Ridwan Bhayangkara, M. Nurcholis, Nendro Syafputra, Rendy Ryandani, Bripda M. Fadel, Bimo Pandu, Dani Satria, Toto Ariwibowo, Dharma Mattrenggana, dan Irwansyah. Inget “GAS TERUS” yang penting ngobrol.

13. Sahabat-sahabat cewek dikampus pergabungan antara WarekUbak dan ntaah apa tim mereka yang tergabung dalam “Tim Hore” Hesti Seftia, Ika Khodijah, Rosa Nur Indah, Jenisa Aliffia, Rika Muhdayani, Riki Mahdalena, Marina Syva, Lusita Anjellina.
14. Seluruh rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang tidak bisa disebut satu persatu terima kasih untuk semuanya.
15. Teman-teman KKN Talang Rejo (Tarjo) Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Agung Aditya Pratama, Devi Agustien, Fela Okalia, Mbak Lisa Septiani, Oktavia Retno Anggraeni, Putu Sai Krisna, dan Sinta Novita. Juga untuk teman teman KKN Kampung sebelah. Kehidupan aneh yang asik selama 40 hari.
16. Teman teman Jalan Inovasi Sosial (JANIS) yang gk bisa disebut satu persatu karena banyak, terima kasih atas ruangnya tetap dan terus berinovasi menginspirasi.
17. Seluruh teman-teman Himpunan Pemuda Pemudi Sukamarga (HIPPSURA) kompak selalu!
18. Kepada Sheilla Ramadhany Elzhivago yang selalu mendukung dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi dan mengejar Wisuda.

Semoga Allah memberikan umur yang panjang agar kita dapat terus mengenal dan bertemu dikemudian hari. Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan



terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam skripsi ini baik materil dan dukungan moril kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2017

Novriko Dwi Sanjaya

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Peranan.....	12
1. Pengertian Peranan.....	12
2. Teori Peranan.....	14
B. Tinjauan Tentang Civil Society (Masyarakat Madani).....	16
1. Pengertian Pengertian Civil Society (Masyarakat Madani).....	16
2. Karakteristik dan Ciri Civil Society (Masyarakat Madani).....	18
C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.....	22
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat.....	22
2. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	22
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.....	25
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.....	25
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	26
E. Tinjauan Tentang Feminisme.....	27
1. Feminisme Liberal.....	28
2. Feminisme Radikal.....	29
3. Feminisme Marxis dan Sosialis.....	31
F. Kerangka Pikir.....	32

<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Tipe dan Jenis Penelitian.....	35
	B. Fokus Penelitian.....	37
	C. Informan.....	39
	D. Jenis Data.....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	F. Teknik Pengolahan Data.....	44
	G. Teknik Analisis Data.....	45
	H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	46
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	
	A. Profile Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung.....	48
	B. Nilai dan Prinsip Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	51
	C. Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	53
	D. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar..	56
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Indikator Peranan LSM.....	57
	1. Sebagai Kekuatan Pengimbang Pemerintah.....	57
	2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara Penyelenggaraan pemerintah.....	66
	3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan Pemerintah..	73
	4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan.....	79
	B. Kaitan konsep mengatasi dengan indikator peranan.....	87
	C. Kaitan Posisi LSM Damar dengan Teori Feminisme.....	91
	1. Feminisme Liberal.....	91
	2. Feminisme Radikal.....	92
	3. Feminisme Sosialis.....	92
<b>VI.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Simpulan .....	94
	B. Saran.....	97

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 Di Lampung.....	4
2. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 Di Lampung.....	5
3. Data Primer Penelitian.....	41
4. Data Sekunder Penelitian.....	42
5. Data Kasus Kekerasan Dampungan Damar tahun 2016.....	62
6. Data Kasus Kekerasan Dampungan Damar Priode Januari-Juli 2017.....	63
7. Triangulasi Data Penelitian.....	65
8. Triangulasi Data Penelitian.....	72
9. Triangulasi Data Penelitian.....	79
10. Triangulasi Data Penelitian.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir.....	34
2. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar.....	57

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan banyak suku, dimana hampir seluruh suku di Indonesia masih menganut sistem patriarki, yang mana pada struktur masyarakat yang menganut sistem tersebut menganggap bahwa laki-laki lebih dalam semua hal dibanding dengan perempuan, baik menyangkut urusan domestik ataupun publik. Hal ini menjadikan kedudukan perempuan menjadi lemah dibanding dengan laki-laki. Sehingga sering muncul fenomena yang merupakan hasil dari adanya sistem patriarki yang menjadi perhatian besar masyarakat adalah tindak kekerasan terhadap perempuan.

Di zaman yang sudah modern seperti sekarang, sistem patriarki mulai berkurang pengekangannya terhadap perempuan dan juga sudah banyak orang yang sadar dan mensuarakan untuk menghentikan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan dengan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti sekarang ini dimulai dengan munculnya konsep feminisme yang semakin mencuat.

Akan tetapi, walau semakin banyak yang mensuarakan untuk menghilangkan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan, namun fenomena tersebut tidak juga mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap biasa dan terus terulang karna masih adanya pemikiran yang menganggap bahwa kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki atau dengan kata lain kedudukan perempuan dibawah laki-laki. Hal ini yang mengakibatkan laki-laki merasa lebih kuat karena posisinya yang dianggap lebih baik dari perempuan sehingga sering menimbulkan sifat pada laki-laki untuk menekan dan memanfaatkan perempuan yang dapat menimbulkan tindak kekerasan baik berupa fisik ataupun verbal dengan kata lain melalui ancaman.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Tindak kekerasan pada perempuan pada umumnya berbentuk seperti tindak kekerasan berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dialami. Dan ini semakin menjadikan pembiaran dan mendiamkan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan yang diperbuat oleh laki-laki.

Kekerasan pada perempuan sering terjadi didalam hubungan suami-istri dalam pernikahan. kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Keluarga merupakan suatu kelompoki sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan

publik. Campur tangan terhadap kepentingan masing-masing rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak pantas, sehingga timbul sikap pembiaran berlangsungnya kekerasan di dalam rumah tangga.

Peranan *Civil Society* dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini yaitu Lembaga Advokasi Perempuan Damar sangat diperlukan karena semakin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga perempuan korban tindak kekerasan memiliki hak untuk dilindungi. Di Provinsi Lampung Lembaga Advokasi Perempuan Damar merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bertugas melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan melakukan pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan hal ini dilakukan dengan memandang bahwa setiap orang memiliki kesamaan dalam hukum.

Dari data yang diperoleh dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Lampung yakni 1025 kasus di tahun 2014 dan 1018 kasus di tahun 2015 yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Baik yang terjadi di sektor publik ataupun disektor privat/rumah tangga.

Walaupun angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014, namun tindak kekerasan pada perempuan yang terjadi disektor private/ rumah tangga pada tahun 2015 lebih banyak daripada kekerasan yang terjadi pada tahun 2014 yaitu pada tahun 2014 terjadi 310 tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 412 tindak kekerasan pada perempuan dalam rumah



tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sektor domestik/privat sangat rentan terjadi kekerasan seperti kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, karena sulitnya urusan domestik diketahui oleh umum, bahkan sering ditutup-tutupi oleh sang korban sendiri.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 Di Lampung.

Bentuk Dan Jenis Kekerasan	Frekuensi	Persentase (%)
Rumah Tangga (Domestik)		
<b>*Seksual</b>		
Perkosaan	12	1,17
Incest	15	1,46
Pencabulan	6	0,59
<b>*Fisik</b>		
Penganiayaan	242	23,61
Pencobaan Pembunuhan	1	0,10
<b>*Psikis</b>	34	3,32
JUMLAH	310	
Masyarakat (Publik)		
<b>*Seksual</b>		
Pemeriksaan	210	20,49
Pecabulan	283	27,61
Perdagangan Perempuan	8	0,78
<b>*Fisik</b>		
Pelarian	119	11,61
Penganiayaan (KDP)	32	3,12
<b>*Psikis</b>	37	3,61
Perwalian Anak	4	0,39
TKI (Deportasi)	19	1,85
Pemulangan TKI	3	0,29
JUMLAH	715	
TOTAL	1025	100%

Sumber: Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Banyaknya kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan baik dalam masyarakat luas ataupun pada sektor domestik di Lampung ini tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk diatasi, dan lebih baik bila tidak ada lagi tindakan kekerasan terhadap perempuan, karena tindak kekerasan pada perempuan sangat merugikan bagi perempuan yang menjadi korban.

Tabel 2. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 Di Lampung.

Bentuk Dan Jenis Kekerasan	Frekuensi	Persentase (%)
Rumah Tangga (Domestik)		
<b>*Seksual</b>		
Perkosaan	19	1,87
Incest	2	0,20
Pencabulan	11	1,08
<b>*Fisik</b>		
Penganiayaan Terhadap Istri	373	36,64
<b>*Psikis</b>	7	0,69
JUMLAH	412	
Masyarakat (Publik)		
<b>*Seksual</b>		
Pemeriksaan	185	18,17
Pecabulan	358	35,17
Perdagangan Perempuan	63	6,19
JUMLAH	606	
TOTAL	1018	100%

Sumber: Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Padahal regulasi yang mengatur dan menghapuskan mengenai segala tindak kekerasan pada perempuan sudah melarang segala bentuk tindak kekerasan pada perempuan dengan jelas dan melarang segala perlakuan yang bisa

merugikan perempuan di sektor publik ataupun domestik, baik di daerah, nasional, maupaun internasional.

Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Menganai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Againts Women*), Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, namun belum bisa efektif untuk mengurangi atau menghilangkan tindak kekerasan pada perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan seperti tiada akhir, seperti KDRT yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang penyanyi dari Lampung, Andika Mahesa yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Hal tersebut peneliti dapatkan dari informasi mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diberitakan oleh situs resmi Lampung Post yaitu dalam [www.lampost.co](http://www.lampost.co) pada tanggal 9 Februari 2017, seperti berikut : bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penyanyi asal lampung yaitu Andika Mahesa yang tidak lain adalah vokalis dari Kangen Band kepada istrinya Chairun Nisa alias Caca. Penganiayaan terjadi didalam mobil saat berada di jalan Sam Ratulangi sampai Kemiling pada hari kamis (2/2/2017) pada pukul 22.00, dikarenakan saling tuduh berselingkuh. Akibat dari kekerasan itu, Caca mengalami luka memar dan luka sobek ditubuhnya. (Sumber :

<http://lampost.co/berita/kdrt-andika-kangen-band-dilaporkan-istri-ke-polresta>  
: diakses pada tanggal 11 Februari 2017).

Maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan baik dalam sektor publik ataupun domestik menjadi hal yang cukup sering terjadi beberapa tahun belakangan ini. Hal ini terjadi ditengah masyarakat modern sekalipun. Saat ini kita sering menyaksikan timbulnya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Fenomena seperti ini harus kita atasi bersama agar tindak kekerasan bisa berkurang dan tidak terulang lagi terhadap perempuan dikemudian hari.

Terkait dengan masalah ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya penelitian terdahulu yang ditulis oleh Dian Prihatini dan Prof. Dr. Farida Hanum (2013) tentang peran konselor di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Perempuan Magelang dalam menangani korban kekerasan seksual yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konselor di Sahabat Perempuan dalam menangani korban kekerasan seksual berperan dalam konseling hukum, konseling psikologis, dan trauma *healing*. Hal tersebut menunjukan hasil bahwa LSM Sahabat Perempuan Magelang sangat berperan dalam mengembalikan keberanian dan semangat mereka dalam menghadapi kehidupan di masa depan.

Penelitian Selanjutnya ditulis oleh Intan Nizarwati (2013) menjelaskan bahwa dalam menjalankan perannya P2TP2A melakukan beberapa tindakan terhadap korban kekerasan, yaitu tindakan hukum, medis, dan psikologis yang

bekerjasama dengan aparat kepolisian dan RSUD Sidoarjo. Dalam menjalankan perannya P2TP2A mengalami kendala, yaitu dalam hal pendanaan dan ketersediaan SDM. Dua kendala utama ini membuat tindakan penanganan kasus kekerasan menjadi terhambat.

Kemudian penelitian yang lain menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu Landasan yuridis lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum, peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum, kendala yang dihadapi lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum yang ditulis oleh Juppa Marolob Haloho (2008). Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Saeno Fitrianiingsih (2016) tentang faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yang juga menjelaskan perlunya peran dari orang lain untuk mencegah dan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian yang ditulis oleh A. Reni Widyastuti (2009) menjelaskan Peranan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan dapat dilaksanakan dengan cara, antara lain: peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan, perlu koordinasi antar negara dalam melakukan kerjasama penanggulangan, meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, peningkatan bantuan dan konseling terhadap korban, serta secara terpadu meningkatkan program pembinaan terhadap korban dan pelaku.

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian yang ingin melihat bagaimana peran baik dari segi masyarakat, pemerintah, lembaga pemerintah dan dari segi hukum dalam mengatasi atau memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Dari peneltian yang sudah ada diatas peneliti tertarik untuk melihat peranan yang berbeda dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, sehingga peneliti membedakannya dengan meneliti peranan dari unsur *civil society* dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan yang dalam hal ini yaitu Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa sangat pentingnya peran orang lain dari semua pihak baik oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat luas, yang dalam hal ini *Civil Society* untuk menyelesaikan masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dengan peranya melalui berbagai strategi yang dilakukan.

Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu diatasi oleh pemerintah saat ini, tetapi kapasitas pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini terbatas, sehingga mengakibatkan permasalahan tersebut tidak bisa diatasi secara maksimal. Hal tersebutlah yang menyebabkan perlunya aktor lain untuk membantu mengatasi permasalahan kekerasan yang terjadi kepada perempuan, karena pengatasan masalah ini akan maksimal dan optimal apabila dibantu juga oleh aktor-aktor lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang sama dalam hal mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam Mengatasi Kekerasan terhadap perempuan, agar kedepannya masalah terkait kekerasan perempuan dapat ditangani dengan cepat dan serius sehingga perempuan-perempuan tindak kekerasan bias merasa aman dan terlindungi. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul “Peranan *Civil Society* dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (study pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan *Civil Society* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan *Civil Society* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu pemerintahan terutama dalam menguji teori, pengimlikasian teori, dan menelaah teori tentang Peranan *Civil Society* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)

### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi instansi terkait dalam upaya meningkatkan Peranan *Civil Society* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung).



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Tentang Peranan**

#### **1. Pengertian Peranan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.” (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006 : 751). Kemudian Maryati dan Suryawati (2001:70) menjelaskan bahwa Peranan adalah perilaku yang diharapkan pihak lain dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya.

Menurut Soekanto (2010:212), peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan, maka orang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Selanjutnya menurut Levinson dalam Soekanto (2010:213), peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Menurut Abdulsyani (2007 : 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dikatakan telah berperan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Ahmadi (2009:106) menjelaskan bahwa peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Dengan pengertian-pengertian mengenai peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk pihak yang lain dengan menjalankan hak dan kewajibannya yang dimiliki oleh dirinya dalam melakukan sesuatu hal sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

## **2. Teori-Teori Peranan**

### **a. Teori Peranan dalam Ilmu Sosial**

Teori peranan dalam ilmu sosial, menekankan pada fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam konsep sederhana, seorang pemimpin adalah orang yang menjalankan amanat dan memberikan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat. Peranan tersebut dalam pandangan masyarakat adalah suatu bentuk kebijakan seorang pemimpin yang melaksanakan tugasnya (Soekanto, 2009:93).

### **b. Teori Peranan dalam Hubungan dengan Kinerja**

Teori peranan dalam hubungan dengan kinerja menurut pendapat David Berry menjelaskan bahwa organisasi diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Konsep dalam teori ini seperti lembaga pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan dan harapan sebagaimana peranan yang dipegang oleh lembaga pemerintah tersebut (Soekanto, 2009: 94).

Menurut Soekanto (2009:95) Peranan dalam hubungan dengan kinerja terdapat dua macam harapan, yaitu:

- 1) harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
- 2) harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat.

### c. Teori Peranan dalam Perspektif Sosiologi

Peranan dalam Perspektif Sosiologi menurut Robert M. Z. Lwang bahwa peranan dipandang sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi. Dalam perspektif sosiologi, antropologi dan psikologi sosial, peran (*role*) merupakan sebuah bangunan teori tersendiri yang disebut dengan *Role Theory*. Konsep perspektif sosiologi, kegiatan yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peranan ini dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Soekanto, 2009:97).

Dari teori teori peranan di atas, maka teori yang menurut penulis tepat untuk diaplikasikan dengan peranan *civil society* (Lembaga Advokasi Perempuan Damar) dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan adalah teori peranan yang di kemukakan oleh David Berry yaitu teori peranan dalam hubungan dengan kerja. Karena penulis ingin mengetahui peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar melakukan peran dan kinerjanya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

## B. Tinjauan Tentang *Civil Society* (Masyarakat Madani)

### 1. Pengertian *Civil Society* (Masyarakat Madani)

Dalam Suroto (2015) menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab konsep masyarakat madani dikenal dengan istilah al-mujtama' al-madani, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan.

Habermas dan Cardoso (dalam Hikam, 1999:200) melihat *Civil society* sebagai jaringan pengelompokan dan asosiasi yang mencakup mulai dari keluarga, organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin di bawah bentukan negara tetapi berperan sebagai perantara antara negara dan individu, pribadi dan publik.

Menurut Hikam (1999 : 200), sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan-kelembagaan politik resmi. Didalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*) sebagai tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga setempat. Sedangkan Menurut Rosyada, dkk (2003:240), *civil society* merupakan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Selanjutnya menurut Sumarto (2003: 15) *civil society* adalah tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak. Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi Organisasi Non-pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi masyarakat di akar rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari pemerintah maupun sektor swasta.

Menurut Sari dalam skripsinya (2014:27), *civil society* adalah salah satu *agent of development* yang domainnya terpisah dari negara dan sektor bisnis, memiliki hak untuk berpartisipasi dan menentukan arah pembangunan yang menjejawantah dalam wadah sosial politik dalam masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), partai politik, organisasi massa, dan lain-lain. Sedangkan konsep *civil society* dalam kerangka *good governance* masyarakat memiliki hak atas informasi, mempunyai hak untuk menyampaikan usulan dan juga mempunyai hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan, baik melalui lembaga perwakilan, pers maupun penyampaian secara langsung dalam bentuk dialog-dialog terbuka dengan LSM, partai politik, organisasi massa atau institusi lainnya.

Definisi lain menurut Rahardjo (1999:141), *civil society* adalah suatu ruang (*realm*) partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela, media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani,

gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang sering disebut juga organisasi massa di Indonesia. Nuraini (2007 : 73) mengemukakan bahwa sebagai ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *civil society* atau Masyarakat madani adalah sebuah ruang organisasi untuk berpartisipasi bagi kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan yang dibuat oleh masyarakat yang bergerak mandiri dan bebas yang juga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah.

## **2. Karakteristik dan Ciri *Civil Society* (Masyarakat Madani)**

Menurut AS. Hikam dalam Maksun (2015 : 70), ciri utama dari *civil society* adalah 'keswadayaan' dan 'kesukarelaan'. Maksudnya, asosiasi-asosiasi yang ada dalam rangka menyalurkan kepentingan bersama-sama, satu visi, dan gagasan. Dan dengan tujuan keswasembadaan, mampu melakukan kiprahnya sendiri tanpa ada ketergantungan, serta keterbukaan. *Civil society* selalu mengandaikan suatu interaksi terbuka antar asosiasi-asosiasi yang ada dalam ruang publik untuk melakukan dialog dan mencari kesepakatan yang digunakan untuk meraih kepentingan masing-masing. Juga ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum, *rule of law*, aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Faktor-faktor itulah yang menjadikan *civil society* sebagai

motor proses demokratisasi, karena semua itu merupakan hak-hak dasar manusia.

Menurut Muhammad Soim (2015 : 27), bila merujuk pada konsep pengembangan masyarakat, setidaknya ada beberapa syarat terbentuknya masyarakat madani diantaranya sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
2. Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalannya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
3. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4. Adanya hak kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5. Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.



6. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
7. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Tanpa prasyarat tersebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “*sipilisme*” yang sempit yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Seperti menurut Du Bois dan Milley (dalam Soim : 2015). Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani.

Dalam Suroto (2015) masyarakat madani (*civil society*) sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya. Menurut A.S Hikam dalam Suroto (2015) ada empat ciri utama dari masyarakat mandani, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

- b. Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya.
- c. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
- d. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Sedangkan Hidayat Syarif dalam Suroto (2015 : 666) berpandangan bahwa masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Pancasila, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan.
- b. Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat.
- c. Masyarakat yang menghargai Hak Azasi Manusia (HAM).
- d. Masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum.
- e. Masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian.
- f. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralis).

## C. Tinjauan Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

### 1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Fakih (2004:4), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjuk kepada berbagai organisasi yang bukan bagian dari organisasi pemerintah serta didirikan bukan sebagai hasil dari persetujuan pemerintah. Lebih lanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Hagul (1992) dalam Fakih (2004:134) adalah organisasi non-pemerintah yang memiliki ciri aktifitas mengangkat penduduk termiskin, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak birokratis, dan membutuhkan biaya yang murah serta banyak melakukan eksperimen di masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat dapat disimpulkan bahwa LSM merupakan wadah atau organisasi non-pemerintah yang memungkinkan partisipasi dalam masyarakat agar dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan dan pemberdayaan dalam masyarakat tersebut.

### 2. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Rahardjo (1999:165) menyebutkan bahwa LSM sebagai *civil society* mengemban peranan sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*), sebagai lembaga perantara, terutama antar negara dan masyarakat (*intermediary institution*), dan sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat marginal. Berikut bentuk ketiga peranan tersebut yaitu:

- a. Sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*) pemerintah  
Peran sebagai kekuatan pengimbang mencakup peran LSM sebagai komplementer untuk melengkapi peran dari pemerintah atau sebagai kekuatan tandingan untuk melakukan peranan yang juga dilakukan oleh pemerintah. Peranan ini tercermin pada upaya LSM mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi. Peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah meliputi peranan mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana *check and balance* pemerintah, mengisi peran pembangunan sosial yang tidak dilakukan pemerintah, dan melengkapi peran negara sebagai pelayan publik.
- b. Sebagai lembaga perantara, terutama antar negara dan masyarakat (*intermediary institution*) Peran ini dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat. Peranan ini umumnya diwujudkan melalui kerjasama antar aktor, sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat, dan menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi bersama.
- c. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat marginal atau yang mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan, melalui rekayasa sosial

dan teknokrasi kerakyatan (*people's technocracy*) yaitu dengan mengembangkan sumber daya manusia secara bersama.

Sedangkan menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (dalam Rahmayanti Mulya, 2014 : 578) mengungkapkan dan mengidentifikasi peranan NGO dalam sebuah negara dengan sedikit menekankan kepada dimensi politik. Mereka membaginya menjadi empat peranan yakni :

1. Katalisasi perubahan sistem dengan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi sebuah perubahan kebijakan negara, mengembankan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
2. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara dan bila perlu melakukan protes, hal itu dilakukan karena bisa saja terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan bisnis.
3. Memfasilitasi dalam rangka rekonsiliasi dengan lembaga peradilan, hal ini dilakukan karena tidak jarang terjadi kekerasan dan banyak kalangan warga masyarakat yang menjadi korban dari kekerasan itu. Kalangan NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
4. Implementasi program pelayanan, NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

Dari peranan LSM yang dikemukakan oleh Rahardjo dan Peranan LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna diatas, peneliti merangkum dan menyimpulkan menjadi 4 indikator peranan LSM yaitu :

1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah.
2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.
3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.
4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan

#### **D. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan**

##### **1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan**

Menurut Ruby Hardiati Johny (dalam Fitrianiingsih, 2016) menyatakan bahwa kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/ kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi/ kelompok).

Menurut Komnas Perempuan ( dalam B. Rudi Harnoko, 2010:182), kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan, kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan. Termasuk didalamnya ancaman,

pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan.

Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam domestik ataupun publik.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam Misriyani Hartati (2013) bila dilihat dari muatannya, sebenarnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan dalam berbagai bentuk, diantaranya :

### **a. Kekerasan fisik**

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.

### **b. Kekerasan seksual**

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban.

### **c. Kekerasan psikologi**

Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur.

d. **Kekerasan ekonomi**

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa istri atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri.

**E. Tinjauan Tentang Feminisme**

Feminisme lahir bersamaan dengan era pencerahan Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Worlky Montagu dan Marquis de Condorcet yang keduanya adalah anggota perkumpulan perempuan ilmiah. Dari Eropa gerakan ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat setelah Jhon Stuart Mill menerbitkan buku *The Subjection of Women*.

Secara etimologis, feminisme berasal dari kata *Femme (woman)*, perempuan (tunggal) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan (jamak) sebagai kelas sosial. Feminisme adalah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Adapun dalam hubungan ini perlu dibedakan antara *male* dan *female* (sebagai aspek perbedaan biologis dan hakikat alamiah), *masculine* dan *feminine* (sebagai aspek perbedaan psikologis dan kultural). Sementara itu, *masculine-feminine* mengacu kepada jenis kelamin atau gender sehingga *he* dan *she* (Selden dalam Sugihastuti, 2000)

Feminisme yang memiliki artian dari femina tersebut, memiliki arti sifat keperempuan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan



posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (human being).

Maggie Humm dalam Hidayatullah (2010 : 5) menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya

Dalam perkembangannya, feminisme terbagi menjadi beberapa aliran besar. Sebab dominasi laki-laki terhadap perempuan tidak hanya berupa penindasan secara fisik, melainkan telah menjadi bagian kesadaran sosial. Ada beberapa aliran besar yang berkembang, yakni antara lain:

### **1. Feminisme Leberal**

Alison Jaggar dalam tulisannya yang berjudul *On Sexual Equality* (dalam Arivia, 2003 : 93-109) menyatakan bahwa kaum liberalis mendefinisikan rasionalitas ke dalam berbagai aspek termasuk moralitas dan kearifan. Apabila penalaran diterjemahkan sebagai sebuah kemampuan untuk memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pemenuhan diri hadir.

Aliran ini dinamakan feminisme liberal karena memiliki perhatian khusus tentang pentingnya kebebasan individu tentang hak-hak yang didapat dan kewajiban yang dilakukan. Yakni setiap individu perempuan atau laki-laki

memiliki hak-hak yang harus dilindungi dari penindasan, sehingga perhatian utama dari aliran ini adalah tentang persamaan hak, khususnya hak-hak perempuan. Para kaum feminis liberal sangat menentang hukum dan regulasi yang tidak adil dan cenderung memarginalkan kaum wanita, karena baik itu pria ataupun wanita memiliki hak yang sama.

Jackson dan Sorensen dalam Karim (2014) mengatakan bahwa Feminisme liberal memiliki hirauan utama yaitu hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya kebebasan dan kebahagiaan manusia perorangan. Aliran feminisme Liberal berakar dari filsafat liberalism yang memiliki konsep bahwa kebebasan merupakan hak setiap individu sehingga ia harus diberi kebebasan untuk memilih tanpa terkekang oleh pendapat umum dan hukum. Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas dan hak asasi manusia (HAM).

Aliran ini lah yang menyuarakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan penolakan atas HAM, sehingga urusan dalam rumah tangga yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan kini sudah menjadi urusan publik karena segala bentuk kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan hak asasi manusia

## **2. Feminisme Radikal**

Menurut Arivia (2005 : 100-102), inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan antara lingkup privat dan

lingkup publik, yang berarti bahwa lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh subur patriarki. Dalam konsep feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat penting. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat. Kaum feminis radikal meneriakkan slogan bahwa “yang pribadi adalah politis”, yang berarti penindasan dalam lingkup privat adalah merupakan penindasan dalam lingkup publik

Umar (1999) berpendapat bahwa Aliran ini juga mengupayakan pembenaran rasional gerakannya dengan mengungkapkan fakta-fakta bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan. Laki-laki selalu mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan dengan berbagai dalih

Jackson dan Sorensen dalam Karim (2014) mengatakan bahwa Feminisme radikal mengembangkan feminis yang lebih nyata dan lebih merdeka sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyubordinatan gender pada agenda tradisional. Oleh karenanya mereka menolak setiap kerjasama dan menjalankan langkah praktis dan teoritis untuk mengembangkan analisis gender. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki (sistem yang berpusat pada laki-laki). Pada pokoknya, aliran ini berupaya menghancurkan sistem patriarki, yang fokusnya terkait fungsi biologis tubuh perempuan.

### 3. Feminisme Marxis dan Sosialis

Abdul Karim (2014 : 65) Feminisme marxis/sosialis menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki). Fokusnya adalah kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang tidak istimewa. Mereka berpendapat bahwa penghapusan sistem kapitalis merupakan cara agar perempuan mendapat perlakuan yang sama.

Abdul Karim (2014 : 65) berpendapat bahwa Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*) kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Feminisme sosial muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme, dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Feminisme sosial menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan.

Meskipun terdapat sejumlah persamaan antara feminisme Marxis dan sosialis, akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yang tegas. Feminis sosialis menekankan bahwa penindasan gender disamping penindasan kelas adalah merupakan sumber penindasan perempuan.

Sebaliknya, feminis Marxis berargumentasi bahwa sistem kelas bertanggungjawab terhadap diskriminasi fungsi dan status.

Feminis Marxis ataupun sosialis mencuatkan isu pada kesenjangan ekonomi, hak milik properti, kehidupan keluarga dan domestik di bawah sistem kapitalisme dan kampanye tentang pemberian upah bagi pekerjaan-pekerjaan domestik. Gerakan ini dikritik karena hanya melihat relasi kekeluargaan yang semata-mata eksploitasi kapitalisme, dimana perempuan memberikan tenaganya secara gratis. Feminis Marxis dan sosialis mengabaikan unsur-unsur cinta, rasa aman dan rasa nyaman, yang padahal juga berperan penting dalam pembentukan sebuah keluarga.

#### **F. Kerangka Pikir**


Perempuan juga manusia yang perlu dijaga, dijamin keamanannya dan dilindungi oleh negara dari berbagai perlakuan yang tidak pantas. Salah satu masalah kompleks yang terjadi pada perempuan dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja sebagai aktor utamanya adalah masalah kekerasan terhadap perempuan. Maka di sinilah perlunya kesadaran *civil society* atau organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik seperti tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut agar tercipta tujuan negara yakni untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu bentuk partisipasi *civil society* dalam membantu pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan adalah yang dilakukan oleh (LSM) Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung. Berdasarkan data tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2014 hingga tahun 2015 masih cukup tinggi.

Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung berperan dalam membantu perempuan yang mengalami atau menjadi korban kekerasan dan juga memberi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Dengan adanya keterlibatan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dengan ikut membantu pemerintah dalam mengatasi kekerasan pada perempuan di masyarakat maka diharapkan permasalahan tersebut dapat ditangani. Untuk melihat dan menganalisis peranan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan menggunakan indikator peranan LSM yang peneliti simpulkan dari teori peranan LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna dan teori peranan menurut Rahardjo, yaitu :

1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah.
2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.
3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.
4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dengan menjalankan sejumlah program pelayanan

Melalui teori yang dikemukakan oleh Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna tersebut akan diketahui Peranan Lembaga Advokasi Damar Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, apakah Lembaga Advokasi Perempuan Damar berperan atau tidak dalam mengatasi tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Hal ini akan dijelaskan melalui kerangka gambar juga, yang telah dibuat oleh penulis, seperti yang telah penulis susun dicantumkan seperti dibawah ini.



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Jenis Penelitian

Sebagaimana masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Peranan *Civil Society* Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah actual tanpa menarik kesimpulan (Danandjaja, 2012:29).

Berdasarkan pengertian di atas maka penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Sedangkan Sumadi Suryabrata (2000:18) mengatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian Deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan (Arikunto,2010:234)



Menurut widi (2010:84) metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Sesuai dengan pendapat Ferdinand, model deskriptif ditunjukkan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan sebuah situasi atau serangkaian proses (2006:81)

Kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball* , teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015:15)

Penulis mengambil tipe dan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan peranan suatu *civil society* Atau Masyarakat Madani dalam hal ini Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan, sehingga penulis diharuskan mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi secara langsung dengan apa adanya sesuai dengan situasi yang sedang terjadi.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berperan penting dalam penelitian kualitatif, yaitu untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, fokus penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan jalannya penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahan, sehingga rumusan masalah dan fokus penelitian saling berkaitan, karena permasalahan penelitian dapat dijadikan acuan penentuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan berkurang sesuai dengan data yang ditentukan di lapangan.

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan menggunakan indikator peranan LSM yang disimpulkan oleh peneliti dari teori peranan LSM menurut Andra L. Corrothers dan Estie W. Suryatna dan teori peranan menurut Rahardjo, yaitu :

1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah.

Peranan ini tercermin pada bagaimana upaya Lembaga Advokasi Perempuan Damar mengontrol, mencegah dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah meliputi peranan mempengaruhi kebijakan publik, sebagai sarana check and balance pemerintah, mengisi peran pembangunan sosial yang tidak

dilakukan pemerintah, dan melengkapi peran negara sebagai pelayan publik

2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.

Peranan ini lebih pada pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh *civil society* dalam hal ini Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai pengawas kinerja pemerintah dalam hal ini mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan karena tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu kejahatan yang pada hakekatnya semua unsur baik pemerintah atau masyarakat harus ikut mengatasi tindak kejahatan ini dengan mengawasi pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah.

3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah.

Peranan sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah dimaksudkan agar Lembaga Advokasi Perempuan Damar bisa menjadi fasilitator yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat

4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dengan menjalankan sejumlah program pelayanan.

Maksud dari peranan ini adalah bagaimana Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjalankan peranannya sebagai *civil society* bisa mengemban misi pemberdayaan terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan keempat indikator peranan ini lah kita melihat bagaimana Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, apakah peranan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar ini sudah berperan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Informan**

Informan yang ditentukan pada penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena pemilihan informan berdasarkan pada karakteristik tertentu dianggap mempunyai kepentingan dan berhubungan dengan penelitian, dengan karakteristik yang sudah ditentukan. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Informan pada penelitian ini antara lain adalah Koordinator Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung yaitu Bapak Sofyan, Kepala divisi Penanganan Kasus Lembaga Advokasi Perempuan Damar yaitu Ibu Meda Fatmayanti, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, KTK (Korban Tindak Kekerasan), dan KPO (Korban Perdagangan Orang) Dinas Sosial Provinsi Lampung yang juga merupakan koordinator RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) yaitu Ibu Iryanti, Staff Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yaitu Ibu Agustina Yuandini dan Bapak Zulus Alfandi, Tokoh Agama yang pernah

menjadi peserta dari Program Kampanye dan Pendidikan Publik yang diadakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar yaitu Bapak Sunardi, dan Korban Perempuan tindak kekerasan yaitu Ibu Sri Martini dan tetangga korban Ibu Eka Silvia.

#### D. Jenis Data

Jenis-jenis data sekaligus sebagai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

**1. Data primer**, (Ndraha,1981:78) ialah data yang langsung berkaitan dengan obyek research, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data primer yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan informan, yaitu :

Tabel 3. Data Primer Penelitian

<b>Kelompok Informan</b>	<b>Nama</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Waktu Pengambilan Data</b>
Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung	1. Sofyan 2. Meda Fatmayanti	Wawancara	12 Juni 2017, Pukul 14.00 WIB 12 Juni 2017, Pukul 14.00 WIB
Dinas Sosial Provinsi Lampung	1. Iryanti	Wawancara	10 Juli 2017, Pukul 14.00 WIB
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1. Agustina Yuandini 2. Zulus Alfandi	Wawancara Wawancara	17 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB 17 Juli 2017 Pukul 10.30 WIB
Masyarakat	1. Sunardi 2. Sri Martini 3. Eka Silvia	Wawancara	27 Juni 2017 Pukul 13.00 WIB 30 Juli 2017, Pukul 12.00 WIB 23 September 2017 Pukul 10.00 WIB

Sumber : Diolah oleh penulis (2017)

4. **Data Sekunder**, Data ini diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang berasal dari literatur-literatur, peraturan, dokumen terkait dengan peranan civil society dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Keterangan informasi pengambilan data sekunder peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.Data Sekunder Penelitian

No.	Keterangan Informasi Data Sekunder	Sumber Data
1.	Gambaran Umum Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
2.	Notulensi Diskusi Lanjutan Forum Multi Stake “Tindak Lanjut Sistem Pencatatan Kasus Kesehatan Seksual Reproduksi Bagi Lembaga Penyedia Layanan”	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
3.	Notulensi Focus Group Discussion “Pemetaan Kebijakan dan Pembiayaan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lampung Utara”	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
4.	Laporan Kegiatan “Pendidikan Gender dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Agama Islam Bagi Tokoh Agama Islam	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
5.	Data Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang di Tangani Oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar Tahun 2016-2017	Lembaga Advokasi Perempuan Damar
6.	Peraturan Gubernur Lampung no.8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2014-2018	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
7	Berita Online : Klaim Tak ditanggaoi polsekta kedator, Siswi SMP korban pencabulan lapor ke Damar	www.Jejamo.com
8	Berita Online : LSM Damar Gelar Pelatihan Gender dan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	www.antaranews.com

Sumber : diolah leh penulis (2017)

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

*Interviewing allows us to put behavior in context and provides access to understanding their action (Seidmen, 1991:4)* yang berarti wawancara memungkinkan kita untuk menempatkan perilaku dalam konteks dan menyediakan akses untuk memahami tindakan mereka. Kemudian Subagyo (1997) mengatakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewers dengan informan dan kegiatan dilakukan secara lisan.

Wawancara yang baik ialah suatu wawancara yang menghasilkan banyak informasi dengan waktu yang relative pendek. Cara ini juga sering disebut *canvassing method* yaitu metode pengumpulan data dimana pihak pengumpul data (petugas pencacah) aktif mendatangi responden untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan (Supranto, 1981:49)

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan sumber informan untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu segenap unsur anggota Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Informan terkait untuk mendapatkan informasi secara langsung.

## 2. Dokumentasi

(Alfianika, 2016:120) Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat atau dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen dijadikan sebagai sumber referensi adalah berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat dan catatan harian.

Teknik pengumpulan dokumentasi ini digunakan peneliti untuk membantu mengumpulkan data sebagai data pembantu dan untuk melengkapi data dalam meneliti peranan Lembaga advokasi perempuan damar dalam mengatasi kekerasan pada perempuan. Dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal terkait, media online terkait pemberitaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar, data kekerasan terhadap perempuan dan dokumen pendukung penelitian lainnya.



## **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. *Editing***

Proses Editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. (Sarwono, 2006:135). Editing data yang telah diperoleh dilapangan diolah kembali dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh dari pihak terkait guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Pada proses ini yang peneliti lakukan adalah dengan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata kata yang tidak baku dan diluar konteks peneliti pilah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **2. *Interpretation***

setelah data melalui tahap editing dilakukan intepretasi guna memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan cara menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data yang lain. Pada tahap ini data-data penelitian yang telah dideskripsikan baik melauai penjelasan selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pada proses interpretasi, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang ambigu atau sulit

untuk di jelaskan sehingga peneliti memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

## **G. Teknik Analisis Data**

Milles dan Huberman (1983), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2015:337). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

### *1. Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Sesuai dengan Siregar (2012:204). Reduksi data adalah proses peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari kata kasar yang diperoleh

### *2. Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

### 3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2015:338-345)

## **H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah proses penyesuaian antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data yang sah. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya maupun dengan sumber lain seperti dokumen berbentuk jurnal dan berita di media. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan informan lain juga sebagai cara yang peneliti lakukan untuk menguji kebenaran data yang sebelumnya.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Profile Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung**

Sejarah Lembaga Advokasi Perempuan Damar atau Lembaga Swadaya Masyarakat Damar (LSM DAMAR), didirikan pada 23 Desember 1999 dan di deklarasikan 10 Februari 2000. Lembaga Advokasi Perempuan Damar adalah lembaga non-pemerintahan yang melakukan advokasi pemenuhan lima hak dasar perempuan yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum.

Berlatar belakang adanya keprihatinan dan kecemasan terhadap situasi ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi khususnya terhadap perempuan. Kondisi tersebut terjadi karena kuatnya nilai-nilai patriarki di masyarakat menimbulkan budaya dan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan. Lembaga Swadaya Masyarakat Damar (LSM DAMAR) adalah organisasi berbentuk perkumpulan berbasis keanggotaan, dan menaungi tiga lembaga eksekutif, yaitu Lembaga Advokasi Perempuan, Lembaga Advokasi Anak, dan Institut Pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR).

DAMAR memiliki arti lampu atau penerang, secara filosofis DAMAR diharapkan dapat menjadi penerang bagi masyarakat, dan khususnya bagi perempuan korban kekerasan. DAMAR juga merupakan pohon yang menjadi icon Lampung, dimana pohon DAMAR terbaik ada di Lampung Barat. Harapannya adalah Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam kiprahnya bisa menjadi kebanggaan dan Icon warga Lampung.

Sejak tahun 2000 sampai dengan 2008, Lembaga Advokasi Perempuan Damar (LSM DAMAR) melakukan advokasi “Anti Kekerasan”. Beberapa hasil dari bargaining yang dilakukan oleh LSM DAMAR yaitu :Mou antar pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan di Provinsi maupun di beberapa kabupaten, Terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek yang memberikan pelayanan khusus dan gratis, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana yang digunakan untuk Pelayanan dan Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, dan Perda No.6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan dan Perda No. 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan perubahan tersebut, maka LSM DAMAR menganggap bahwa sistem pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan sudah cukup mengakomodasi kepentingan, oleh karena itu mulai tahun 2009 LSM DAMAR memilih isu “Pemenuhan Hak Dasar Perempuan”, meliputi Hak Kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar untuk Semua yang Gratis

dan Berkualitas, Hak Politik perempuan, Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Anti Pemiskinan. Isu yang diusung LSM DAMAR tersebut di tuangkan dalam visi dan misi sebagai berikut :

Visi:

Terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis, adil dan bebas dari diskriminasi dan kekerasan sehingga perempuan mampu mengaktualisasikan dirinya.

Misi:

1. Tertangani dan terlindunginya perempuan miskin korban kekerasan baik secara litigasi maupun non-litigasi
2. Terbangunnya kelompok-kelompok perempuan dilima kabupaten/kota untuk melahirkan kepemimpinan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota.
3. Terbangunnya kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah untuk pemberdayaan dan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan.
4. Menguatnya organisasi dan kelembagaan serta manajemen Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang mampu meningkatkan, transparansi, tanggung gugat sosial dan kinerjanya.

## **B. Nilai dan Prinsip Lembaga Advokasi Perempuan Damar**

1. Pencapaian Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam hal Advokasi :
  - a. Adanya Perda no.6 tahun 2006 tentang pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Lampung
  - b. Perda no.4 tahun 2006 tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak
  - c. Berbagai perjanjian dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah, rumah sakit umum daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk pelayanan perempuan korban kekerasan (Provinsi Lampung, Metro, Lampung Selatan, dan Lampung Barat)
  - d. Terbangunnya unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di beberapa rumah sakit umum daerah (Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro, Provinsi Lampung)
  - e. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung beberapa kali menerima penghargaan dari Presiden untuk program pemberdayaan perempuan.
  - f. Tertanganinya 495 perempuan korban tindak kekerasan dan termonitoringnya 1710 kasus kekerasan terhadap perempuan dari 2000 hingga 2007.
2. Penguatan Kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan
  - a. Terbentuknya Gerakan Perempuan Lampung (GPL) yang berbasis pada organisasi-organisasi perempuan dilima kabupaten/kota



- b. Manguat dan meluasnya kelompok-kelompok perempuan dilima kabupaten/kota, dengan jumlah anggota 1816 orang yang sudah terdidik
- c. Lahirnya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa, seperti menjadi kelapa desa, anggota Badan Perwakilan Desa, dll.
- d. Terbangunnya kesadaran kritis perempuan marginal untuk mengorganisir diri dalam rangka memperkuat posisi tawar perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

3. Peran strategis:

- a. Melakukan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan
- b. Melakukan penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan

4. Nilai-nilai:

Dalam melaksanakan programnya, Lembaga Advokasi Perempuan Damar mendasarkan pada nilai-nilai : anti diskriminasi, non partisan, independent, plularisme, keadilan, kesetaraan, demokratis, anti kekerasan.

5. Pendanaan

Pendanaan Lembaga Advokasi Perempuan Damar untuk melakukan kegiatannya diperoleh dari iuran anggota, sumbangan perorangan dan lembaga, lembaga dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat

### **C. Program Lembaga Advokasi Perempuan Damar**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dengan sukarela akan mendampingi masyarakat atau perempuan korban kekerasan untuk menyupayakan jalan penyelesaian persoalan, tanpa membedakan latar belakang agama dan status sosial serta keturunan tanpa dipungut biaya. Bentuk bentuk pelayanan antara yaitu :

#### **1. Pelayanan dan Perlindungan Perempuan Korban**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar provinsi Lampung, dalam melakukan pendampingan bertujuan untuk :

- a. Memberikan pertolongan dengan segera kepada perempuan korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga, lingkungan sosial maupun yang dilakukan oleh negara
- b. Membangun kesadaran perempuan korban kekerasan untuk tidak menyalahkan diri sendiri, berani mempersoalkan kasusnya dan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan persoalan individu tapi persoalan sosial.
- c. Menghadapi dan mengupayakan jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

#### **2. Pelayanan yang bisa didapatkan**

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menyediakan diri sebagai kawan yang mendampingi masyarakat untuk melakukan proses penyelesaian baik

melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum, kerahasiaan korban terjamin. Bentuk pelayanan yaitu :

a. Litigasi : penyelesaian kasus melalui jalur hukum

b. Non Litigasi

- Konseling

Pelayanan konsultasi, mediasi, yang dilakukany untuk membntu korban dalam penyelesaian kasusnya dengan dibantu oleh ahli hukum, medis, dan konselor.

- Pemulihan

Pelayanan yang dilakukan untuk membantu korban baik secara fisik maupun mental, agar korban bisa bersosialisasi kembali.

- Rumah Perlindungan

Pelayanan bagi korban yang merasa tidak aman dan mengalami tekanan, disediakan tempat tinggal sementara yang keberadaannya dirahasiakan.

### **3. Program Lainnya**

a. Kajian

Program kajian dan pendidikan public dilakukan untu memetakan persoalan hak dasar perempuan (hak kesehatan, pendidikan, dan politik) di lima kabupaten/kota (Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Tengah, lampung Timur, dan Lampung Selatan). Pemetaan juga didukung data base sebagai fakta atau gambaran persoalan hak dasar yang terjadi di masyarakat. Hasil kajian dan data based tersebut

menjadi dasar untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan di Lampung.

**b. Penguatan Jaringan**


Program penguatanjaringan telah dilakukan sejak tahun 2000. Program ini untuk melakukan penguatan masyarakat sipil, khususnya perempuan marginal melalui pendidikan kritis, pengorganisasian, penguatan dan konsolidasi organisasi perempuan lintas wilayah se-Lampung. Harapannya agar organisasi-organisasi perempuan bisa melakukan advokasi atas hak dasarnya.

**c. Penguatan Organisasi**

Program ini untuk meningkatkan kualitas staf/pelaksana program dan pengurus, serta sebagai supporting system pelaksanaan program. Berbagai system dibangun agar pengelolaan organisasi dan program berjalan efektif, diantaranya adalah system perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, personalia, dan pembinaan sumber daya staf/pelaksana. Rapat umum anggota (RUA) dilaksanakan setiap lima tahun sekali membahas tentang kebijakan-kebijakan, Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), dan kepemimpinan. Rapat Tahunan Anggota (RTA) dilaksanakan satu tahun sekali membahas tentang kondisi dari laporan akhir tahun, perencanaan tahunan, melihat kondisi real di lapangan. Dewan Pengurus Perkumpulan (DPP) tugasnya mengevaluasi kinerja dari Eksekutif. Untuk divisi advokasi

sementara di back up oleh anggota lainnya dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia.

#### D. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar



Gambar 2. Mekanisme Pendampingan Lembaga Advokasi Perempuan Damar

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dengan fokus sebagai kekuatan pengimbang pemerintah, sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah, sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah, dan sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan sudah berperan namun masih ada hal-hal yang kurang dalam menjalankan peranannya sebagai *Civil Society*.

Adapun Peranan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai *civil society* dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain :

#### 1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah

Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjalankan peranannya sebagai kekuatan pengimbang pemerintah dalam mengimbangi kekekuatan pemerintah sudah berperan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan terungkap bahwa LSM Damar sudah menjalankan

peran sebagai kekuatan pengimbang pemerintah dengan melengkapi peran negara sebagai pelayan publik dan mengisi pembangunan sosial. Walau terkait gugus tugas dari peraturan gubernur masih banyak masyarakat belum mengetahuinya, namun LSM Damar tetap menjalankan peranannya sebagai pengimbang kekuatan pemerintah melalui program dampingan kasus yang mereka bentuk.

2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah

Pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar sudah berperan. Walau mereka tidak melakukannya pengawasan secara berkala tapi apabila menerima laporan dari masyarakat terkait kelalaian mereka langsung menangani masalah tersebut

3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah sudah berperan dilihat dari lembaga Advokasi Perempuan Damar sudah mampu menjadi fasilitator dengan membangun ruang atau forum untuk berbagi terkait permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk yang mereka sebut *Forum Multi Stake Holder* dan *Focus Group Discussion*. Walau dalam forum terdapat Stake Holder yang menyampaikan pesan dari masyarakat namun dari kedua forum tersebut tidak ada dari perwakilan masyarakat umum yang hadir atau diundang

sehingga masyarakat tidak menyampaikan pendapat mereka secara langsung dan tidak mengetahui secara langsung pula hasil dari forum yang diselenggarakan.

#### 4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Advokasi Perempuan Damar sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan dilakukan melalui program mereka yang disebut Kampanye dan Pendidikan Publik serta Penguatan Masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Advokasi Perempuan Damar menunjukkan bahwa sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan, Damar berperan dalam memberdayakan masyarakat karena berusaha mencerdaskan masyarakat dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga mereka tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi internal mereka sendiri untuk menambah kapasitas lembaga menjadi lebih baik lagi.

Hasil penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan sudah berperan. Hal ini dapat kita nilai dan lihat dari bagaimana Lembaga Advokasi Perempuan Damar sudah berperanan sesuai dengan indikator dengan berbagai cara dan pelayanan yang mereka lakukan.



## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan peranan Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

### 1. Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah

Lembaga Advokasi Perempuan Damar seharusnya bisa mendampingi lebih dari data kasus yang didampingi damar tiap tahunnya karena kasus yang ditangani damar hanya sedikit dari data kekerasan yang ada di Lampung dan juga Lembaga Advokasi Perempuan Damar harus turut mendampingi korban perempuan tindak kekerasan yang tidak datang pada mereka karena belum semua masyarakat tau tentang keberadaan damar yang mengurus tindak kekerasan terhadap perempuan. Terkait Gugus Tugas sebaiknya LSM Damar ikut menyebar luaskan informasi tersebut agar masyarakat mengetahuinya.

### 2. Sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah

Lembaga Advokasi Perempuan Damar dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan pemerintah harus bisa mengawasi pemerintah dan aparat penegak hukum secara berkala guna menghindari kelalaian kinerja yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum guna seluruh pihak maksimal dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Baik dengan

membentuk tim khusus dan mengatur jadwal untuk melakukan pengawasan tersebut.

3. Sebagai lembaga perantara antara masyarakat dan pemerintah

Lembaga Advoaksi Perempuan Damar sudah berperan dilihat dari program yang dilaksanakan sebagai lembaga yang menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah dengan mengadakan forum, namun alangkah lebih baik lagi agar lebih tepat sebagai lembaga yang bisa menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, Damar ikut menghadirkan peserta forum dari kalangan masyarakat umum biasa, agar mereka juga bisa menyampaikan pendapat dan pesan secara langsung dan mengetahui pula perkembangan dari hasil forum yang diselenggarakan itu.

4. Sebagai lembaga yang mengemban misi pemberdayaan

Sebagai lembaga yang berperan dengan ikut memberdayakan masyarakat alangkah lebih baik lagi apa bila, lembaga Advokasi Perempuan Damar menjadikan program ini program rutin untuk lebih membagikan informasi yang terkait dengan gender dan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan menjalankan program terjadwal dan disusun rapih frekuensi penyelenggaraan dan tempatnya agar seluruh masyarakat bisa paham terkait persoalan gender dan tindak kekerasan terhadap perempuan guna masyarakat lebih berdaya lagi terkait masalah ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi : Skematika, Teori ,dan Terapan*. Jakarta. PT Bumi Aksara. J
- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Alfianika, Ninit. 2016. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta. Deepublish.
- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan,
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. RinekaCipta. Jakarta
- Danandjaja.2012. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Fakih, Mansour. 2004. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Bandung.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2006, Jakarta . Balai Pustaka.
- Maryati, Kun. dan Suryawati, Juju. 2001. *Sosiologi : - Jilid 1*. Jakarta .Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Reasearch*. Jakarta. BinaAksara.
- Pasolong, Harbani. 2013.*Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Rahardjo, M Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES

- Raulin, Michael L. dan Graziano Anthony M. 2013. *Research Methods a Process of Inquiry*. Upper Saddle River. Pearson
- Rosyada, Dede, dkk. 2003. *Pendidikan Kewarnegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta. Prenada Medika.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta . Graha Ilmu.
- Seidman, I.E. 1991. *Interviewing as qualitative research*. New York. Teachers Collage Press.
- Siregar, Sofyan. 2012. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S.2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jackson, R., & Sorensen, G. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo.1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supranto, J. 1981. *Metode Riset*. Jakarta. Wakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta . Raja Grafindo Persada.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yoyakarta. Graha Ilmu.

## **Jurnal**

- Harnoko, B.Rudy.2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Hartati, Misriyani. 2013. *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*

- Nizarwati, Intan. 2013. *Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah dan Relasinya dengan P2TP2A di Kabupaten Siduarjo*
- Maksun, Muhid. 2015. *Identifikasi Keberadaan Dan Dinamika Civil Society Di Kabupaten Jombang*.
- Nuraini, Siti. 2007. *Peranan Civil Society Dalam Negara Birokratik Otoriter*.
- Prihatini, Dian dan, Hanum, Farida. 2013. *Peran Konselor di LSM Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*.
- Widyastuti, A. Reni, 2009. *Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi*
- Suroto, 2015. *Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern*.

### **Skripsi**

- Fitrianiingsih, Saeno. 2016. "*Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*". Skripsi Sosiologi FISIP UNILA. Bandar Lampung
- Sari, Kartika. 2014. "*Partisipasi Civil Society dalam Program Pemberdayaan Masyarakat*". Skripsi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNILA, Bandar Lampung
- Haloho, Juppa Marolob. 2008. "*Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di LBH-APIK Medan)*". Skripsi Departemen Hukum Pidana HUKUM USU. Medan